

PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Bintang Puwan Permata

E-mail: bintangpp.21@gmail.com

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI

Article Information

Keywords: *Addition of Requirements; Business Competition; Procurement.*

Kata Kunci: Penambahan Persyaratan; Pengadaan; Persaingan Usaha.

Abstract

Procurement of goods and services should be carried out with the spirit of creating fair competition and should involve as many business entities as possible with equivalent classifications and types of businesses. Additional requirements in construction job tenders are typically motivated by the client's desire to secure credible and quality suppliers of goods/services. However, these reasons are often exploited by procurement actors to favor suppliers with specific relationships, thereby undermining fair competition. This article aims to examine provisions related to additional requirements in construction job tenders. It is a normative legal research using legislative and theoretical approaches. Secondary data in the form of legal materials will be analyzed using deductive reasoning. The conclusion drawn from this article is that adding requirements such as the provision of material supplier endorsements in construction tenders violates principles of fair competition if such endorsements steer towards only one specific factory/distributor.

Abstrak:

Pengadaan barang/jasa seharusnya dilaksanakan dengan semangat untuk menciptakan kompetisi yang adil dan diikuti oleh sebanyak mungkin pelaku usaha yang memiliki klasifikasi dan jenis usaha yang setara. Penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi pada umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan dari pemilik pekerjaan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang kredibel dan berkualitas. Namun dalih tersebut tidak jarang digunakan oleh para pelaku pengadaan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang memiliki hubungan tertentu sehingga dapat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan berkaitan dengan penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder berupa bahan hukum akan dianalisa menggunakan penalaran deduktif. Kesimpulan dari artikel ini adalah penambahan persyaratan tender konstruksi berupa surat dukungan penyediaan bahan merupakan tindakan yang melanggar prinsip hukum persaingan usaha apabila surat dukungan yang dipersyaratkan tersebut mengarah pada hanya satu pabrik/distributor tertentu.

A. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi yang sangat penting dalam fungsinya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap usaha pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong pemerataan perekonomian melalui peningkatan peran pelaku usaha nasional khususnya pengusaha kecil (UMKM).

Pada pelaksanaannya, proses PBJP melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat risiko timbul permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PBJP. Berkaca pada pelaksanaan kegiatan PBJP yang telah dilaksanakan sebelumnya, seringkali terjadi permasalahan pada tahapan pemilihan penyedia. Salah satu permasalahan yang dapat terjadi pada tahapan pemilihan adalah adanya sanggah oleh peserta terhadap proses pemilihan.

Sanggah terhadap proses pemilihan diajukan oleh peserta yang tidak puas terhadap pelaksanaan proses pemilihan oleh pokja pemilihan. Salah satu alasan ketidakpuasan peserta terhadap proses pemilihan adalah adanya kesalahan dalam proses evaluasi penawaran. Kesalahan dalam evaluasi penawaran dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran oleh pokja pemilihan dan peserta terhadap persyaratan-persyaratan pemilihan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Selain itu, seringkali terjadi peserta kurang cermat dan teliti dalam memahami keseluruhan isi dokumen pemilihan, terutama pada bab persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta.

Salah satu asas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah terbuka dan bersaing. Pengadaan yang kompetitif hanya bisa tercapai jika pengadaan dilaksanakan secara adil dan transparan untuk semua peserta yang *qualified* untuk turut serta pada pelaksanaan tender. ketentuan yang bersifat menghalangi kompetisi berdampak pada tidak diperolehnya perbandingan yang jelas antara ongkos pengadaan dengan produk yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena kurangnya pemberian kesempatan yang sama kepada para pelaku usaha untuk membuat penawaran pada paket pekerjaan yang ditenderkan (Simamora et al. 2021:17).

Pengadaan barang/jasa seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan adanya kompetisi yang adil dan diikuti oleh sebanyak mungkin pelaku usaha yang memiliki klasifikasi dan jenis usaha yang setara, sehingga terwujud kompetisi yang adil guna memperoleh produk yang berkualitas. Merujuk pada pasal 1 angka 6 UU No.5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat merupakan kompetisi diantara para pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi produk yang dijalankan secara curang atau tidak sesuai dengan peraturan atau menghalangi kompetisi usaha barang/jasa.

Contoh kompetisi yang tidak sehat pada kegiatan pengadaan barang/jasa adalah praktik persekongkolan tender. Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 mengaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan persekongkolan dalam kegiatan pengadaan dengan pihak manapun untuk mengatur dan mengarahkan pemenang tender, sehingga bisa menyebabkan terciptanya kompetisi yang tidak sehat. Selain tercipta kompetisi yang tidak sehat dan melanggar peraturan, hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha lain dengan klasifikasi dan bidang usaha

yang setara yang seharusnya dapat mengikuti tender pengadaan barang/jasa tersebut (Simamora et al. 2021:18).

Pada dasarnya penambahan persyaratan pada dokumen tender pekerjaan konstruksi merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait dengan penambahan persyaratan tersebut diatur dalam lampiran II Perlem LKPP No.12 tahun 2021. Penambahan persyaratan diperkenankan dengan penegasan harus selaras dengan prinsip dasar dan etika pengadaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan pokja pemilihan menetapkan persyaratan tambahan pada dokumen pemilihan, baik itu berupa syarat kualifikasi maupun syarat teknis yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya hukum persaingan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini, yaitu : 1. bagaimana pengaturan proses penambahan persyaratan dalam tender pekerjaan konstruksi pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini? 2. Apakah persyaratan tender pekerjaan konstruksi berupa surat perjanjian/dukungan penyediaan bahan/material merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha?

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan khususnya kepada para pelaku pengadaan mengenai ketentuan yang mengatur tentang penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi sehingga dapat menjadi referensi dalam melakukan tahapan persiapan pemilihan penyedia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji seluruh peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan dalam orientasinya untuk kegiatan praktis akan membuktikan konsistensi dan keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain (Syamsudin 2021:82).

Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan pada WEB LPSE beberapa Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tender pekerjaan konstruksi untuk mengetahui adanya penambahan persyaratan tender pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deduktif dengan cara dipilah dan dikaitkan dengan data yang lain untuk dapat memberikan penjelasan dan simpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No.5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut diberlakukan sebagai respon terhadap buruknya persaingan usaha yang terjadi di Indonesia (Lubis et al. 2017:33)

Kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut UU No.5 tahun 1999 adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Perbuatan persekongkolan pemilihan penyedia tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan khususnya prinsip terbuka dan bersaing. Maksud dari prinsip tersebut adalah pemilihan penyedia barang/jasa tidak tertutup bagi semua pelaku usaha yang dapat memenuhi syarat-syarat dan dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan berlandaskan pada prosedur dan ketentuan yang tegas dan transparan. Persekongkolan merupakan suatu tindakan perkongsian diantara para pelaku usaha dengan tujuan untuk mengarahkan pemenang pada kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk memperoleh data-data terkait Perusahaan kompetitor yang digolongkan dalam rahasia Perusahaan atau menghalangi kegiatan produksi/distribusi produk usaha kompetitor dengan tujuan agar produk yang diusahakan oleh kompetitor menjadi berkurang permintaannya (Abustan 2023:16).

Peraturan perundang-undangan tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pemberlakuan hukum persekongkolan seyogyanya menerapkan pendekatan per se illegal dikarenakan pendekatan tersebut dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dan dapat memudahkan KPPU dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan tersebut tidak mewajibkan adanya pembuktian atas adanya persekongkolan secara detail seperti yang diwajibkan pada pendekatan rule of reason (Saputra dan Hadi 2018:219).

Transparansi adalah prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini memastikan bahwa proses pengadaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat, mendorong timbulnya persaingan yang sehat, mematuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan mengikuti prosedur yang transparan. Prinsip persaingan menekankan perlunya praktik yang adil dalam pengadaan barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapat hasil yang maksimal dengan harga yang wajar. (Sancoko dan Pratama 2020:64). Untuk menegakkan prinsip tersebut, seluruh tahapan pemilihan penyedia harus dijauhkan dari potensi timbulnya pertentangan kepentingan (Arifin 2020:39).

Persekongkolan pada pengadaan barang/jasa adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha, sebab peserta yang semestinya berkompetisi secara adil pada proses pemilihan penyedia, bertindak tidak benar dengan membuat kompetisi semu (Manthovani 2023:67) dan menjalin kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan pemenang tender pada satu peserta tertentu (Purwadi 2019:112).

Persekongkolan pada kegiatan pengadaan barang/jasa terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan otoritas dan jabatan oleh pelaku pengadaan dan para pengusaha yang bersekongkol dalam membuat dokumen tender sehingga menimbulkan kompetisi yang tidak sehat untuk memenangkan tender meskipun telah dilaksanakan dengan dukungan sistem elektronik (Wibowo 2022:91). Praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku pengadaan dengan cara bersekongkol dapat meniadakan prinsip terbuka dan bersaing (Permata 2024:67).

Persekongkolan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh para peserta tender dan pokja pemilihan bisa dicontohkan pada perencanaan pemilihan penyedia yang diatur sedemikian rupa sehingga mengarah pada satu pengusaha tertentu dengan cara menetapkan persyaratan tender

baik itu kualifikasi maupun teknis yang dapat menghalangi pengusaha lain dalam mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa (Prabawa dan Hadi 2021:218). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan dan berakibat pada upaya untuk mendapat penawaran dengan harga terendah dengan spesifikasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan susah untuk dicapai.

Persyaratan dalam dokumen pemilihan terdiri atas persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Penulis tidak menemukan definisi terkait dua hal tersebut, namun dapat dipahami bahwa persyaratan kualifikasi adalah persyaratan yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan sebagai pelaku usaha. Sedangkan persyaratan teknis adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang berkaitan langsung dengan teknis pelaksanaan pekerjaan.

Penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal, misalnya keinginan dari pemilik pekerjaan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang kredibel dan berkualitas, serta dapat memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis yang telah disusun oleh PPK. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalih tersebut tidak jarang digunakan oleh para pelaku pengadaan untuk menetapkan penambahan persyaratan dalam dokumen pemilihan guna mendapatkan penyedia barang/jasa yang memiliki hubungan atau kepentingan tertentu, sehingga dapat menimbulkan proses pemilihan penyedia yang diskriminatif dan tidak transparan (Kristianto 2022:58).

Pasal 58 Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 telah mengatur tentang penambahan persyaratan pada tender pekerjaan konstruksi dimana disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penambahan persyaratan tender pekerjaan konstruksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Japati Madya pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 ketentuan tentang diharuskannya persetujuan dari Pejabat Tinggi Madya tersebut sudah tidak ada lagi.

Penambahan persyaratan dapat diusulkan oleh PPK kepada pokja pemilihan pada saat rapat persiapan pemilihan atau pada saat reviu dokumen perisapan pengadaan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan persyaratan tambahan berada pada pokja pemilihan, hal ini tertuang dalam pasal 13 Perubahan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pokja pemilihan bertugas untuk melaksanakan persiapan pemilihan penyedia yang untuk selanjutnya dalam point 1.3 lampiran II Perlem LKPP no.12 tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu lingkup pekerjaan dalam tahapan perisapan pemilihan oleh pokja adalah penetapan persyaratan penyedia. Dalam menyusun persyaratan tender, pokja pemilihan harus memperhatikan jenis dan lingkup pekerjaan, pagu anggaran, dan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan pelaku usaha. Pokja pemilihan tidak diperbolehkan untuk memberikan persyaratan tambahan yang bersifat diskriminatif dan bisa menghalangi serta membatasi adanya persaingan yang sehat diantara calon peserta.

Salah satu contoh Penambahan persyaratan pemilihan penyedia barang/jasa adalah penambahan persyaratan pada pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah daerah lamongan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi. Menurut pendapat penulis, ruang lingkup peraturan tersebut kurang tepat karena ketentuan penambahannya diberlakukan tidak

spesifik pada satu paket pekerjaan tertentu melainkan untuk semua pekerjaan konstruksi yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah lamongan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada point 3.5.5 lampiran II Perlem LKPP no.12 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penambahan persyaratan hanya boleh diberlakukan untuk satu paket pekerjaan saja. Penambahan peraturan tersebut juga belum menyertakan adanya justifikasi teknis sebagai landasan untuk penambahan persyaratannya.

Pada pasal 6 huruf b dan pasal 8 mengatur mengenai ketentuan yang mensyaratkan peserta tender harus mempunyai modal berbentuk tabungan di bank dengan saldo minimal 10% dari total HPS untuk pekerjaan dengan total HPS dibawah Rp.200.000.000,- dan saldo minimal 20% dari total HPS untuk pekerjaan dengan total HPS diantara Rp.200.000.000,- sampai Rp.15.000.000.000,-. Persyaratan terkait dengan kemampuan keuangan perusahaan tersebut seharusnya tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai persyaratan tambahan, karena kualifikasi perusahaan yang dijadikan sebagai persyaratan terbatas pada kualifikasi administrasi/legalitas Perusahaan dan kualifikasi teknis saja.

Penambahan syarat kualifikasi tentang kemampuan keuangan Perusahaan juga pernah dilakukan pada kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada surat edaran gubernur Sulawesi Tengah No. 061/546.1/Ro.PBJ Perihal penambahan persyaratan PBJ pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Pada angka 1 surat edaran tersebut disebutkan secara tegas bahwa Perusahaan yang mengikuti pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi di lingkungan pemprov Sulawesi Tengah diwajibkan untuk memiliki saldo rekening minimal 20 persen dari total HPS dengan bukti cetak rekening koran (Husain 2022:2).

Menindaklanjuti adanya penambahan persyaratan tender oleh pokja pemilihan pada beberapa K/L/PD yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, Kepala LKPP menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang berisi tentang penegasan terhadap larangan penambahan persyaratan tender pengadaan barang/jasa. Surat edaran tersebut merupakan respon terhadap adanya penambahan persyaratan oleh pokja pemilihan yang sifatnya diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan yang transparan dan kompetitif. penambahan persyaratan bisa dilakukan jika ketentuannya telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Namun jika persyaratan yang akan ditambahkan belum diatur dalam ketentuan dimaksud maka dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan justifikasi oleh ahli dalam bidangnya. Dalam memberikan rekomendasi justifikasi penambahan persyaratan harus sesuai dengan penjelasan tentang tata cara evaluasi kualifikasi, penawaran teknis dan penawaran harga, serta memperhatikan kejelasan unsur/persyaratan yang ditambahkan, kejelasan kriterianya, dan kejelasan mengenai tata cara evaluasinya. Kemudian kejelasan tentang tiga hal tersebut harus diperbandingkan dengan aspek-aspek peraturan perundang-undangan yang lain, terutama perihal hukum persaingan usaha.

Satu hal yang menjadi penekanan dalam surat edaran tersebut adalah perihal tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan persyaratan terkait kemampuan keuangan Perusahaan. Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap pokja pemilihan bahwa yang

diperbolehkan untuk dipersyaratkan dalam persyaratan kualifikasi adalah terbatas hanya pada legalitas Perusahaan dan kualifikasi teknis saja.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran pada halaman web LPSE beberapa kementerian/lembaga dan pada halaman group diskusi facebook LKPP (Barang dan Jasa) - Ekosistem Pengadaan Indonesia, masih ditemukan penempatan persyaratan untuk melampirkan surat perjanjian kerjasama atau dukungan material pada wilayah persyaratan pemilihan yaitu tepatnya pada bagian LDP. Menurut pendapat penulis, persyaratan surat dukungan tersebut tidak tepat jika ditempatkan sebagai syarat pemilihan karena peserta tender seolah-olah diharuskan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak distributor/pabrik terkait dengan penyediaan barang/material yang belum pasti dilaksanakan, karena peserta tender tersebut belum tentu dapat memenangkan paket yang dikompetisikan. Hal ini bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu mengenai "suatu hal tertentu". Selain itu, kenyataan di lapangan, suatu Perusahaan harus mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan surat dukungan dari distributor/pabrik perihal penyediaan material, hal ini tentu akan memberatkan peserta dan berdampak pada berkurangnya minat calon peserta lain untuk mengikuti tender paket yang diadakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan surat dukungan akan lebih tepat jika ditempatkan pada persyaratan berkontrak

Selain hal tersebut diatas, juga dapat dikemukakan bahwa penambahan persyaratan berupa surat dukungan/perjanjian penyediaan material dapat menjadi celah terjadinya proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif dan tidak transparan. Hal ini dapat terjadi jika misalnya hanya ada satu pabrik/distributor yang dapat menyediakan material/bahan tertentu yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. Penambahan syarat tersebut bisa saja digunakan untuk membatasi peserta yang bisa mendapatkan surat dukungan dari pabrik/distributor tersebut dengan cara sebelumnya telah dilakukan kesepakatan/persekongkolan antara pokja pemilihan, peserta tender, dan pabrik/distributor, sehingga hanya peserta yang telah bersekongkol tersebut yang lulus evaluasi kualifikasi dan/atau evaluasi penawaran. Selain itu pabrik/distributor yang berposisi sebagai penyedia tunggal material/bahan bangunan dapat memainkan harga pasar yang selanjutnya dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Terdapat beberapa unsur yang bisa menimbulkan gangguan pada proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya adalah: struktur hukum dan birokrasi yang mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan, kurangnya kemampuan dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, serta minimnya tingkat kepatuhan, penegakan hukum, dan pengawasan. (Nainggolan, Mardiana, dan Adam 2023:2).

Perlu ditekankan bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat standar maka untuk persyaratan cukup mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam model dokumen pemilihan pada lampiran Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat non standar atau pekerjaan yang kompleks atau pekerjaan yang mengandung tingkat risiko tinggi, maka dapat menerapkan penambahan persyaratan. Untuk penambahan persyaratan tersebut perlu dilandasi dengan adanya justifikasi teknis oleh ahli yang sudah berpengalaman tentang urgensi adanya penambahan persyaratan tersebut. Justifikasi teknis tersebut harus dapat memberikan penjelasan dan alasan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan tidak bisa dilakukan pengadaannya dengan dokumen yang standar.

D. Simpulan

Penambahan persyaratan pada tender paket pekerjaan konstruksi saat ini mengacu pada Perlem LKPP No.12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penambahan persyaratan tender konstruksi berupa surat dukungan/perjanjian penyediaan material/bahan dapat dikategorikan sebagai penambahan persyaratan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha jika surat dukungan yang dipersyaratkan tersebut mengarah pada hanya satu pabrik/distributor yang dapat memberikan dukungan bahan/material tertentu sehingga dapat mempersempit/menghalangi peserta tender untuk bersaing secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif.

E. Saran

Pokja Pemilihan harus tepat dalam menyusun dokumen tender. Relaksasi kebijakan dan peraturan terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa berupa diperbolehkannya penambahan persyaratan pada Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 seharusnya dapat dipergunakan dengan bijak oleh para pelaku pengadaan dan tidak boleh dipergunakan untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penambahan persyaratan tidak boleh melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan harus tetap berpedoman pada prinsip dasar dan etika pengadaan. Selain itu persyaratan yang ditambahkan juga harus jelas kriterianya dan tidak multitafsir sehingga dapat mengakibatkan perbedaan pemahaman antara yang dimaksud oleh pokja pemilihan dan peserta tender yang kemudian dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa/sanggah terhadap hasil pemilihan. Penambahan persyaratan juga tidak diperbolehkan untuk mengarahkan kepada satu pelaku usaha tertentu yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abustan. 2023. *Dimensi-Dimensi Penting Hukum Persaingan Usaha*. diedit oleh M. D. Abubakar dan I. R. Abustan. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Simamora, Y. Sogar, Faizal Kurniawan, Bagus Oktafian Abrianto, dan Rizky Amalia. 2021. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Arifin, Ari Syaiful Rahman. 2020. "Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi." *CIVED* 7(1):36–43.
- Husain, Abidin. 2022. "Penerapan Ketersediaan Dana 20 Persen, Kepala DKP Sulteng Komitmen Patuhi SE Gubernur." Diambil (<https://paluekspres.com/62469/penerapan-ketersediaan-dana-20-persen-kepala-dkp-sulteng-komitmen-patuhi-se-gubernur/>).
- Kristianto, Ade. 2022. "Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1(1):53–60.
- Manthovani, Reda. 2023. "Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3(1):53–71.
- Nainggolan, Ellen Meilinda, Siti Mardiana, dan Adam Adam. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 10(1):1–16.
- Permata, Bintang Puwan. 2024. "Potensi Melemahnya Prinsip Terbuka dan Bersaing dalam Pengadaan dengan Metode E-Purchasing." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10(1):56–68.
- Prabawa, Andryan Dwi, dan Hernawan Hadi. 2021. "Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam Kasus Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Privat Law* 9(1).
- Purwadi, Ari. 2019. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(2).
- Sancoko, Bambang, dan Bary Rachman Pratama. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Penyedia untuk Memasukkan Penawaran pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Keuangan." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* Vol.23(No.1):pp.63-84.
- Saputra, Ginanjar Bowo, dan Hernawan Hadi. 2018. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Privat Law* VI(2).
- Wibowo, Sigit. 2022. "Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2(1).